



P U T U S A N
Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bima Hidayat
Tempat lahir : Manik Maraja
Umur/Tanggal lahir : 23/10 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja
Kec.Sidamanik Kab.Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 November 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BIMA HIDAYAT, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 bertempat di depan rumah terdakwa BIMA HIDAYAT di Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun bahwa didaerah Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono yang ketiganya merupakan anggota Polres Simalungun mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diterima selanjutnya karena gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mendatangi orang tersebut serta mengamankan terdakwa kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa memperlihatkan isi tas dihadapan saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang diakui tersangka adalah milik tersangka selanjutnya saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan izin kepemilikannya dan diakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu. Bahwa selain sabu, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya dalam penguasaan terdakwa yang juga diakui terdakwa adalah milik terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 258 / IL.10040.00 / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Darma Satria selaku Pemimpin Cabang yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka BIMA HIDAYAT diperoleh berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6126 / NNF /2021 tanggal 15 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.m M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BIMA HIDAYAT, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 bertempat di depan rumah terdakwa BIMA HIDAYAT di Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun bahwa di daerah Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono yang ketiganya merupakan anggota Polres Simalungun mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diterima selanjutnya karena gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian saksi Paiduk Beni

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mendatangi orang tersebut serta mengamankan terdakwa kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa memperlihatkan isi tas dihadapan saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang diakui tersangka adalah milik terdakwa yang merupakan sisa habis pakai yang dipergunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib dimana terdakwa menghisap sabu dengan cara menyiapkan air dalam botol kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang selanjutnya lubang tersebut dimasukkan masing-masing 1 (satu) pipet plastik yang mana satu pipet plastik ujungnya dibakar dan dimasukan keatas kaca pirex kemudian sabu diletakkan diatas kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum / timah rokok setelah sabu lengket dan menyatu dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar kembali dengan menggunakan api kecil sambil menghisap dari pipet yang satu lagi setelah itu asapnya dikeluarkan tersangka melalui mulut selanjutnya saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menghisap sabu. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok surya dalam penguasaan terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menghisap sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 258 / IL.10040.00 / 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Darma Satria selaku Pemimpin Cabang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka BIMA HIDAYAT diperoleh berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6126 / NNF /2021 tanggal 15 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.m M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5682 / NNF /2021 tanggal 27 Mei 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.m M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka BIMA HIDAYAT adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BIMA HIDAYAT telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA HIDAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat brutto 1,14 gram dan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bima Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat brutto 1,14 gram dan berat netto 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;

Dimusnahkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021 tersebut Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 4 November 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, tanggal 8 November 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 November 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2021;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan" (vide Putusan MARI No. 312/K/SIP/1974);
- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal Tersebut diatas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "**perbuatan yang**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi”.

- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi”.**
- Bahwa pendapat Ahli hukum Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan)”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun bahwa didaerah Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono yang ketiganya merupakan anggota Polres Simalungun mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diterima selanjutnya karena gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mendatangi orang tersebut serta mengamankan terdakwa kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa memperlihatkan isi tas dihadapan saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang diakui tersangka adalah milik tersangka selanjutnya saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan izin kepemilikannya dan diakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu. Bahwa selain sabu, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya dalam penguasaan terdakwa yang juga diakui terdakwa adalah milik terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun bahwa di daerah Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono yang ketiganya merupakan anggota Polres Simalungun mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diterima selanjutnya karena gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mendatangi orang tersebut serta mengamankan terdakwa kemudian saksi Paiduk Beni

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa memperlihatkan isi tas dihadapan saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang diakui tersangka adalah milik terdakwa yang merupakan sisa habis pakai yang dipergunakan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib dimana terdakwa menghisap sabu dengan cara menyiapkan air dalam botol kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang selanjutnya lubang tersebut dimasukkan masing-masing 1 (satu) pipet plastik yang mana satu pipet plastik ujungnya dibakar dan dimasukan keatas kaca pirex kemudian sabu diletakkan diatas kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum / timah rokok setelah sabu lengket dan menyatu dalam kaca pirex tersebut kemudian dibakar kembali dengan menggunakan api kecil sambil menghisap dari pipet yang satu lagi setelah itu asapnya dikeluarkan tersangka melalui mulut selanjutnya saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menghisap sabu. Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok surya dalam penguasaan terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menghisap sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum terutama tentang **pembuktian dan petunjuk (vide Pasal 184 huruf (a), (c), (d) dan (e) jo. Pasal 185 jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHP**, dimana didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU sudah atau belum memenuhi syarat formil dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil, bukti mana saja yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan pembuktian tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Banding, sehingga Judex Facti hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan JPU secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
- Bahwa didalam putusan Judex Facti dalam perkara aquo, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Banding dahulu/Pembanding hanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian pertimbangan hukum sama sekali tidak ada dimuat, sehingga cukup jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak lengkap khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti;
- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan Nomor : 334/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 04 November 2021 telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

II. TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan kedalam persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 334/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 04 November 2021) dari kedua Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon Banding/Pembanding (i.c Bima Hidayat) barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim (judex factie) tidak mempertimbangkan dalam hal pengakuan Para Saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti dengan 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- Bahwa dalam memutuskan perkara aquo, Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, baik yang meringankan Pemohon Banding/Pembanding atau Terdakwa maupun yang memberatkan, akan tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara aquo jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya;
- Bahwa Pemohon Banding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar membaca dan meneliti kembali isi pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang tidak lengkap mempertimbangkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk yang terungkap didalam persidangan;
- Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkoba dengan pasal 112 (1) UU Narkoba terhadap Pemohon Banding/ Pembanding karena penggunaan narkoba tersebut hanya dikuasai oleh seseorang yang habis atau bekas digunakan / SISA PAKAI. Maka unsur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa yang kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat :
"Seseorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu yang ada dalam tangannya jelas miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentu tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117 pasal 119, pasal 112, pasal 124, dan pasal 125 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan anggapan pasal-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127"

- Bahwa sangat jelaslah dari uraian diatas hanya memiliki untuk dirinya sendiri dan hal tersebut terungkap dalam persidangan yang di Putuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 334/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 04 November 2021.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup jelas Judex Facti dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan kata lain Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide Putusan MARI No. 4434 K/SIP/1986 jo. Putusan MARI No. 672 K/SIP/1972*);
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Siamlungun) dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau setidaknya tidaknya melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap juga Jaksa Penuntut umum menyusun Surat Dakwaannya telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Bahwa jika kita baca dan pahami secara perlahan kemudian kita ulang sekali lagi untuk membaca surat edaran tersebut maka kita akan paham dan mengerti kenapa dan mengapa surat edaran tersebut jauh hari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterbitkan. Adalah agar ada junjungan kerja pelaksanaan didalam institusi Kejaksaan itu sendiri.

- Bahwa selanjutnya jika kita cermati surat edaran Mahkamah Agung Kedua Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi sosial. Dengan tegas dalam aturan tersebut berbunyi pasal 2 ayat (b) Kelompok metaphetamin (shabu) : 1 gram. Karena barang bukti yang ditemukan seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram pada Pemohon Banding/Pembanding harusnya kualifikasi yang dimasukkan adalah Pasal penyalahguna Narkoba yaitu Pasal 127 yang telah diakomodir oleh Undang-Undang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas telah banyaklah aturan hukum yang dilanggar oleh Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum.

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding ini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan Kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan atau Meringankan hukuman Pemohon Banding. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 334/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 04 November 2021;

Serta Kepada Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan memeriksa dan mengadili sendiri dan mengambil putusannya :

1. Meringankan hukuman Terdakwa Bima Hidayat dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon Banding;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa BIMA HIDAYAT di Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun karena tertangkap tangan menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, saksi Paiduk Beni Lumbanraja dan saksi Afrido Tampubolon menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya yang setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi Paiduk Beni Lumbanraja dan saksi Afrido Tampubolon dibenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni dipegang dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat brutto 1,14 gram dan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya adalah milik terdakwa ;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 gram tersebut belum dipergunakan / dihisap oleh terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 gram bukan saja milik terdakwa sendiri melainkan juga milik AYU (belum tertangkap) sehingga terdakwa menguasai sabu tersebut bukan saja untuk diri terdakwa sendiri namun juga untuk orang lain ; .

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, alasan kami selaku Penuntut Umum bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi terdakwa adalah :

1. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, saksi Paiduk Beni Lumbanraja dan saksi Afrido Tampubolon menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya yang setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi Paiduk Beni Lumbanraja dan saksi Afrido Tampubolon dibenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni dipegang dengan tangan kanan terdakwa
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat ditangkap adalah lebih dari 1 (satu) paket yakni 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 gram sehingga tidak ada dasar / alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk meringankan hukuman / pemidanaan bagi terdakwa dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga meminimalisir terdakwa mengulangi perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima Memori Banding Penuntut Umum serta dalil dalil penuntut umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : **PDM - 142 / JKT.BRT / 01 / 2020 ;**
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara banding tersebut;
3. Menyatakan terdakwa BIMA HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA HIDAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat brutto 1,14 gram dan berat netto 0,54 gram, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam memori banding pemohon banding yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon banding ditangkap berkaitan dengan narkoba yang dimilikinya dan pemilikan tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Pemohon banding, dan pemohon banding meminta untuk dihukum dengan ringannya.
2. Bahwa terhadap alasan memori Banding Terdakwa tersebut menurut kami Penuntut Umum adalah argumen yang mengada-ngada dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, Bahwa sebagaimana akan kami uraikan dalam Kontra Memori Banding kami bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi Berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun bahwa di daerah Dusun III Manik Maraja Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono yang ketiganya merupakan anggota Polres Simalungun mendatangi tempat tersebut dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diterima selanjutnya karena gerak gerik orang tersebut mencurigakan kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mendatangi orang tersebut serta mengamankan terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah terdakwa memperlihatkan isi tas dihadapan saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang diakui tersangka adalah milik tersangka selanjutnya saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono mempertanyakan izin kepemilikannya dan diakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu. Bahwa selain sabu, saksi Paiduk Beni Lumbanraja, saksi Afrido Tampubolon dan saksi Rudi Hartono juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) bungkus rokok surya dalam penguasaan terdakwa yang juga diakui terdakwa adalah milik terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memuutus berat ringanya hukuman terdakwa bukanlah semata-mata hanya berdasarkan jumlah barang bukti yang relatif kecil namun juga tentu mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mencari kebenaran materil sebuah perbuatan pidana karena tentu terdakwa yang terjerat dalam tindak pidana Narkotika seperti terdakwa ini akan berusaha menjadikan dalil *"membeli atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk digunakan"* sebagai tameng meloloskan dirinya dari jerat hukum yang lebih berat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan Pertimbangan dalam memutus perkara di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman, dengan demikian amar selengkapnyanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 2 November 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bima Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau gelap;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dengan berat brutto 1,14 gram dan berat netto 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Samsung;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami **LELIWATY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR. SYAHLAN, S.H., M.H.** dan **RUMINTANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 November 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. SYAHLAN, S.H., M.H.

LELIWATY, S.H., M.H.

RUMINTANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1901/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)